

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Muhammad Zahwan Faris Haryanto^{1*}, Fil Isnaeni²

^{1,2}Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

¹zahwan.faris@gmail.com, ²dosen01086@unpam.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the influence of local taxes, the Special Allocation Fund, and tax revenue-sharing funds on capital expenditure, both simultaneously and partially. A quantitative research approach was employed, utilizing secondary data from the 2020–2024 budget realization reports of regency and city governments in Banten Province. Purposive sampling was used to select the sample, resulting in the inclusion of the entire population that met the study's criteria. Multiple linear regression analysis, processed using EViews 12 software, served as the analytical method. The results indicate that local taxes, the Special Allocation Fund, and tax revenue-sharing funds simultaneously have a significant effect on capital expenditure. Individually, local taxes significantly influence capital expenditure, whereas the Special Allocation Fund and tax revenue-sharing funds do not. These findings suggest that increases in capital expenditure by regency and city governments in Banten Province are driven more by the local government's ability to optimize local tax revenue than by the Special Allocation Fund or tax revenue-sharing funds. Consequently, optimizing local tax revenue and managing local funding sources effectively and accountably are crucial factors in supporting increased capital expenditure and sustainable regional development in Banten Province.*

Keywords: *Local Taxes, Special Allocation Funds, and Tax Revenue-Sharing Funds in relation to Capital Expenditure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal, baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2020–2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh seluruh populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan Pajak Daerah serta pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah secara efektif dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan Belanja Modal dan keberlanjutan pembangunan daerah di Provinsi Banten.

Kata kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerah secara

efektif dan efisien. Salah satu bentuk pengalokasian anggaran yang memiliki peranan strategis adalah Belanja Modal karena digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan merealisasikan Belanja Modal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Santoso et al., 2025).

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Modal tidak terlepas dari ketersediaan sumber pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun transfer pemerintah pusat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Semakin besar penerimaan daerah, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik (Alivia & Purwanti, 2025). Selain itu, pemerintah daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) sebagai bagian dari transfer pemerintah pusat yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pengadaan aset tetap melalui Belanja Modal (Ulqista & Berliani, 2024).

Provinsi Banten memiliki kapasitas pendapatan daerah yang cukup besar, terutama dari Pajak Daerah, serta memperoleh dukungan pendanaan melalui transfer pemerintah pusat. Namun, besarnya sumber pendanaan tersebut belum selalu diikuti dengan realisasi Belanja Modal yang optimal. Pada APBD Provinsi Banten Tahun 2024, Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp8,285 triliun, sedangkan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1,164 triliun. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat keterlambatan capaian realisasi Belanja Modal. Meskipun demikian, pada tahun 2024 realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan mencapai Rp459,80 miliar atau 92,88% dari target dan meningkat 23,57% dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber pendanaan belum secara otomatis menghasilkan realisasi Belanja Modal yang optimal.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan sumber pendanaan daerah dengan Belanja Modal juga menunjukkan temuan yang belum konsisten. (Trisnani & Isthika, 2022) menemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan (Yusuf & Galuh, 2023) menemukan pengaruh negatif. (Ulqista & Berliani, 2024) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal,

sementara (Lovyana, 2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan. Pada variabel DAK (Lovyana, 2025) juga menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Suryanti dan Halimah (2025) menemukan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai hubungan Pajak Daerah, DAK, dan DBHP terhadap Belanja Modal.

Selain ketidakkonsistenan hasil penelitian, terdapat *gap* pada objek dan periode penelitian. Kajian mengenai hubungan Pajak Daerah, DAK, dan DBHP terhadap Belanja Modal yang secara khusus berfokus pada Provinsi Banten masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan periode 2020–2024 untuk memberikan gambaran empiris yang lebih mutakhir mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah setelah periode pandemi dan dalam perkembangan kebijakan fiskal daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal dengan fokus pada Provinsi Banten periode 2020–2024. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai keterkaitan sumber pendanaan daerah dengan Belanja Modal serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun simultan, pada Provinsi Banten periode 2020–2024. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja sama antara pihak pemberi wewenang (principal) dan pihak penerima wewenang (agent) dalam suatu ikatan kontraktual organisasi. Dalam organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah. Teori keagenan ini dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, terutama ketika otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah. Teori keagenan dalam pemerintahan antara pemerintah daerah yang mewakili

rakyat dan legislatif, pemerintah daerah merupakan agen dan legislatif sebagai prinsipal (Zhafira & Sastri, 2023).

Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan menentukan penyebab suatu perilaku atau peristiwa. Teori ini diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan membagi penyebab suatu tindakan menjadi dua, yaitu atribusi internal yang berasal dari karakteristik atau kondisi pihak yang melakukan tindakan serta atribusi eksternal yang dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar pihak tersebut. Dalam konteks pemerintahan daerah, Teori Atribusi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan keputusan anggaran dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan dan menentukan prioritas anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah pusat sebagai faktor eksternal (Wardani & Kurniawan, 2024).

Belanja Modal

Belanja modal yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya sendiri. Di dalam struktur APBD, belanja modal berada pada urutan setelah belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dimana belanja modal merupakan pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin (Marliana & Slamet, 2022).

Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Yusuf & Galuh, 2023)

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu, khususnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar. DAK juga berperan sebagai instrumen pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional (Lovyana, 2025)

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Malau et al., 2023).

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa numerik atau angka melalui laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh melalui <https://bantenprov.go.id/> serta laman resmi masing-masing Kota/Kabupaten. Penelitian ini menggunakan seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten periode 2020-2024. Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel dipilih berdasarkan karakteristik atau kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh 7 Kota atau Kabupaten dengan total 35 observasi data. Namun terdapat Kabupaten Pandeglang yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan Eviews 12.

Operasional Variabel

Tabel 1 Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi	Skala
1	Belanja Modal (Y)	Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan aktivitas pemerintah yang menjadi tanggung jawab pusat dan pemerintah daerah, meliputi urusan wajib untuk menjamin dan menaikan taraf hidup rakyat sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan dasar sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan daerah	Miliaran
2	Pajak Daerah (X1)	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang ditetapkan dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi rakyat.	Miliaran
3	Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional	Miliaran
4	Dana Bagi Hasil Pajak (X3)	Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) adalah dana yang bersumber dari penerimaan pajak pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Miliaran

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptive

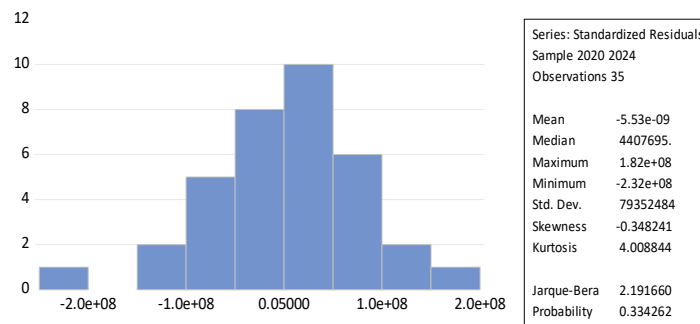
Tabel 2 Statistik Deskriptive

	Y	X1	X2	X3
Mean	6.08E+08	1.11E+09	3.65E+08	1.80E+08
Median	3.72E+08	5.73E+08	3.49E+08	1.33E+08
Maximum	2.00E+09	3.62E+09	8.68E+08	4.01E+08
Minimum	1.52E+08	1.19E+08	31089081	55083458
Std. Dev.	5.12E+08	1.01E+09	2.02E+08	1.00E+08
Observations	35	35	35	35

Variabel Belanja Modal (Y) memperoleh nilai minimum 1.52E+08, nilai maximum 2.00E+09, nilai median 3.72E+08, nilai mean 6.08E+08, standar deviasiasi 5.12E+08. Pajak Daerah (X1) memperoleh nilai manimum 1.19E+08, nilai maximum 3.62E+09, nilai median 5.73E+08, nilai mean sebesar 1.11E+09, dan nilai standar devisiasi 1.01E+09. DAK (X2) memperoleh nilai manimum 31089081, nilai maximum 8.68E+08, nilai median 3.49E+08, nilai mean 3.65E+08, dan nilai standar deviasiasi 2.02E+08. DBHP (X3) memperoleh nilai minimum 55083458, nilai maximum 4.01E+08, nilai median 1.33E+08, nilai mean 1.80E+08, dan standar devisiasi 1.00E+08.

Uji Normalitas

tabel. 3 Uji Normalitas



hasil pada tabel.3 menunjukan Jarque-Bera (JB) 0.381710 lalu probabilitas 0,334262. Dimana probabilitas melebihi tingkat signifikan ($0,334262 > 0,05$), sehingga data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tepat karena telah memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolonieritas

tabel. 4 Uji Multikolonearitas

Variable	Coefficient	Uncentered Variance	Centered VIF	Centered VIF
C	6.45E+15	11.74467	NA	
PAJAK_DAERAH	0.004609	18.63881	8.294409	
DANA_ALOKASI_KHUSUS	0.023197	7.303297	1.668522	
DANA_BAGI_HASIL_PAJAK	0.377598	28.87887	6.703511	

Hasil Tabel.4 menunjukan nilai Centered Vif Pada variabel Pajak Dearah sebesar 8,294409, Dana Alokasi Khusus sebesar 1,668522, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 6,703511. Dari hasi tersebut, terlihat bahwa nilai VIFnya setiap variabel bebas (X1, X2, X3) < 10 Artinya lolos uji multikolinearitas tanpa ada gejalanya.

Uji Heterodastisitas

Tabel. 5 Uji Heterodastisitas

F-statistic	2.043715 Prob. F(3,31)	0.1281
Obs*R-squared	5.779248 Prob. Chi-Square(3)	0.1229
Scaled explained SS	7.572286 Prob. Chi-Square(3)	0.0557

Hasil tabel.5 menunjukan tingkat prob Chi-Squarenya $0,1229 > 0,05$. Maka berarti aman tidak ada problematika heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Tabel. 6 Uji Autokorelasi

Root MSE	78210662	R-squared	0.975982
Mean dependent var	6.08E+08	Adjusted R-squared	0.967336
S.D. dependent var	5.12E+08	S.E. of regression	92540104
Akaike info criterion	39.75914	Sum squared resid	2.14E+17
Schwarz criterion	40.20352	Log likelihood	-685.7849
Hannan-Quinn criter.	39.91254	F-statistic	112.8766
Durbin-Watson stat	1.758849	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil tabel.6 menunjukan angka DW nya 1,443135 diantaranya - 2 dan +2 ($-2 < DW < +2$). Konsekuensinya, sampel data dalam penelitian ini terkonfirmasi tidak mengalami gejala autokorel positif/negatif.

Uji Regresi Linear Berganda

tabel. 7 Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
C	19518058	81602463	-0.239185	0.8129
X1	0.465438	0.094971	4.900871	0.0000
X2	0.162953	0.217518	0.749147	0.4608
X3	0.287307	0.618999	0.464147	0.6466

Hasil tabel.7 menunjukan Nilai konstanta sebesar -19.518.058 menunjukkan nilai Belanja Modal ketika seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol. Koefisien Pajak Daerah sebesar 0,465438 menunjukkan hubungan positif, sehingga peningkatan Pajak Daerah cenderung diikuti peningkatan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien DAK sebesar 0,162953 juga menunjukkan hubungan

positif, yang berarti peningkatan DAK cenderung diikuti peningkatan Belanja Modal. Selanjutnya, koefisien DBHP sebesar 0,287307 menunjukkan hubungan positif, sehingga peningkatan DBHP cenderung meningkatkan Belanja Modal dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji Simultan (*F – test*)

tabel. 8 Uji Simultan

Root MSE	78210662	R-squared	0.975982
Mean dependent var	6.08E+08	Adjusted R-squared	0.967336
S.D. dependent var	5.12E+08	S.E. of regression	92540104
Akaike info criterion	39.75914	Sum squared resid	2.14E+17
Schwarz criterion	40.20352	Log likelihood	-685.7849
Hannan-Quinn criter.	39.91254	F-statistic	112.8766
Durbin-Watson stat	1.758849	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil Tabel.8 menunjukkan Prob (F-statistic) senilai ($0,000000 < 0,05$), maka disimpulkanlah jika variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Parsial (*T – test*)

tabel. 9 Uji Parsial

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
C	19518058	81602463	-0.239185	0.8129
X1	0.465438	0.094971	4.900871	0.0000
X2	0.162953	0.217518	0.749147	0.4608
X3	0.287307	0.618999	0.464147	0.6466

Hasil tabel.9 menunjukkan Berdasarkan hasil uji t, variabel Pajak Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ dan t-hitung sebesar $4,900871 > t\text{-tabel } 2,034515$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,4608 > 0,05$ dan t-hitung sebesar $0,749147 < t\text{-tabel } 2,034515$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu,

variabel Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,6466 > 0,05$ dan t-hitung sebesar $0,464147 < t\text{-tabel } 2,034515$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_4 ditolak, sehingga DBHP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi

tabel 10 Uji Determinasi R- Square

Root MSE	78210662	R-squared	0.975982
Mean dependent var	6.08E+08	Adjusted R-squared	0.967336
S.D. dependent var	5.12E+08	S.E. of regression	92540104
Akaike info criterion	39.75914	Sum squared resid	2.14E+17
Schwarz criterion	40.20352	Log likelihood	-685.7849
Hannan-Quinn criter.	39.91254	F-statistic	112.8766
Durbin-Watson stat	1.758849	Prob(F-statistic)	0.000000

Hasil olah data pada Tabel 4.19 mengindikasikan Adjusted R-squared 0,967336 atau 96,73%. Nilai ini menjelaskan bahwa variabel bebas memiliki kemampuan dalam menerangkan atau memengaruhi variabel terikat sebesar 96,73%, dengan sisa 3,27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.8, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun 2020–2024. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketiga sumber pendapatan tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan dan penerimaan dari Pajak Daerah serta dukungan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak, maka semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan dan penyediaan aset daerah melalui Belanja Modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Kuntadi et al., 2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, penelitian ini juga sejalan dengan (Suryanti & Halimah, 2025) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Lovyana, 2025) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pajak Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $4,900871 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,034515. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin optimal penerimaan Pajak Daerah, semakin besar pula sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap yang mendukung pelayanan publik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trisnani & Isthika, 2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kistiani et al., 2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,4608 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $0,749147 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,034515. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan DAK belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Kondisi tersebut dapat terjadi karena DAK merupakan dana transfer yang penggunaannya bersifat spesifik dan telah ditentukan sesuai dengan prioritas serta ketentuan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengalokasikannya secara fleksibel untuk Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Apriyani et al., 2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marliana & Slamet, 2022).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t, variabel Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,6466 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $0,464147 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,034515. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_4 ditolak, sehingga DBHP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan penerimaan DBHP belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Kondisi ini dapat terjadi karena DBHP merupakan dana transfer yang penerimaannya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak dan mekanisme pembagian dari pemerintah pusat, sehingga besar kecilnya DBHP tidak secara langsung menentukan peningkatan Belanja Modal. Pemerintah daerah juga memiliki berbagai kebutuhan penganggaran lainnya, seperti Belanja Operasi dan pelayanan publik, sehingga tambahan DBHP belum tentu dialokasikan secara langsung untuk Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ulqista & Berliani, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lovyana, 2025) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang menunjukkan bahwa perubahan penerimaan DAK belum secara langsung memengaruhi peningkatan Belanja Modal. Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) juga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Namun, secara simultan Pajak Daerah, DAK, dan DBHP berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang ditunjukkan oleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Banten selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah di Provinsi Banten disarankan untuk terus mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan pajak, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Meskipun DAK dan DBHP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, pemerintah daerah tetap perlu mengelola dan memanfaatkan kedua sumber dana tersebut secara efektif sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi Belanja Modal, seperti Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan SiLPA, serta memperluas periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Apriyani, S., Dumadi, K., & Kumalawulandari, H. (2022). *Pengaruh pendapatan , Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Tahun2018-2020)*. 6(3), 5781–5791.
- Dimas Ariyawan Santoso, Maya Widyana Dewi, & Sri Laksmi Pardanawati. (2025). Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 64–74. <https://doi.org/10.69714/9608hx36>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3,* 305–360.
- Kistiani, A., Suryana, H., & Dwi, N. (2022). *PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019*. 10(1), 37–48.

- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278–289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Lovyana, N. (2025). *Indonesian Journal of Digital Business Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus*. 5(4), 1948–1962.
- Malau, P. L., Manik, D. V., Tobing, W. S. L., & Pulungan, W. R. (2023). Alokasi Umum , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 421–431.
- Marliana, R., & Slamet, A. (2022). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 620–640.
- Nurina Zhafira, & Enan Trivansyah Sastri. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 306–313. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i3.2373>
- Suryanti, M. Y., & Halimah, I. (2025). *Pengaruh Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat*. 4(3).
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26–36. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.11.1.%25p>
- Udqista, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(3), 1671–1682.
- Wardani, S., & Kurniawan, R. (2024). *Teori Atribusi : Memahami Hubungan Kualitas Layanan , Pemahaman Perpajakan , Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak*. 11(1), 183–197.
- Yusuf, M., & Galuh, A. K. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021. *Journal Of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 645–657.